

SALINAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA

NOMOR 19 TAHUN 2001

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 02 TAHUN 1980
TENTANG RETRIBUSI PEMBUANGAN SAMPAH DALAM
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 11 Tahun 1991 Tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 02 Tahun 1980 Tentang Retribusi Pembuangan Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka, yang sudah mendapat Pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Selatan Tanggal 1 Agustus 1992 Nomor 7/SK/IV/1992, perlu diadakan perubahan untuk yang kedua kalinya guna disesuaikan dengan perkembangan dewasa ini, sehingga terjadi peningkatan kebersihan lingkungan dan kesehatan masyarakat serta peningkatan penerimaan Pendapatan Asli Daerah ;
- b. bahwa perubahan kedua sebagaimana dimaksud huruf a diatas perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821) ;
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4033);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 55 ; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3692);
6. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 02 Tahun 1980 tentang Retribusi Pembuangan Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1980 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah untuk pertama kalinya oleh Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 11 tahun 1991 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 02 Tahun 1980 tentang Retribusi Pembuangan Sampah dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1992 Nomor 3 Seri B)
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 23 Tahun 2000 tentang Kewenangan Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2000 Nomor 30 Seri D).

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TENTANG PERUBAHAN KEDUA PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA NOMOR 02 TAHUN 1980 TENTANG RETRIBUSI PEMBUANGAN SAMPAH DALAM KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGKA.**

Pasal I

Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 02 Tahun 1980 tentang Retribusi Pembuangan Sampah Dalam Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1980 Nomor 4 Seri B) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Nomor 11 Tahun 1991(Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangka Tahun 1992 Nomor 3 Seri B) diubah sebagai berikut :

Ketentuan Pasal 6 diubah dan harus dibaca :

Besarnya retribusi tiap-tiap bulan dibagi dalam golongan adalah :

a. Rumah Tinggal dan Toko (Ruko)	Rp 7.500,-
b. Toko	Rp 6.000,-
c. Rumah Penduduk	Rp 500,-
d. Hotel Penginapan	Rp 7.500,-
e. Restoran Rumah Makan	Rp 7.500,-
f. Bioskop	Rp 5.000,-
g. Rumah Sakit	Rp 5.000,-
h. Puskesmas	Rp 5.000,-
i. Kantor	Rp 5.000,-
j. Sekolah	Rp 5.000,-
k. Warung/Los/Kios	Rp 5.000,-
l. Bengkel	Rp 10.000,-
m. Insidentil per Rit	Rp 15.000,-

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bangka.

Disahkan di Sungailiat
pada tanggal 25 Juli 2001

BUPATI BANGKA,

Cap/dto

EKO MAULANA ALI

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal 1 Agustus 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

Cap/dto

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR 9 SERI B

**Diundangkan di Sungailiat
pada tanggal Agustus 2001**

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA,**

USMAN SALEH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKA TAHUN 2001 NOMOR SERI

